

KEBIJAKAN TANTIEM/INSENTIF KINERJA YANG DITANGGUHKAN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

PT Bukit Asam Tbk (“PTBA”) telah melakukan ratifikasi Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 di tanggal 15 Juni 2023, berdasarkan ketentuan peraturan tersebut terdapat mekanisme pembayaran tantiem/insentif kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditangguhkan yang berlaku juga bagi Direksi dan Dewan Komisaris PTBA.

KETENTUAN TANTIEM/INSENTIF KINERJA YANG DITANGGUHKAN

1. PTBA menangguhkan pembayaran Tantiem dan Insentif Kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris PTBA sebesar persentase tertentu yang ditentukan oleh Menteri/MIND ID, paling rendah 10% (sepuluh persen).
2. Jangka waktu penangguhan pembayaran yang ditangguhkan paling singkat 3 (tiga) tahun. (3) Pembayaran Tantiem dan Insentif Kinerja yang ditangguhkan harus diberikan secara prorata sesuai dengan jangka waktu di atas.
3. PTBA dapat menunda pembayaran sebagian atau seluruh Tantiem dan Insentif Kinerja yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali Tantiem dan Insentif Kinerja tunai yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh organ perusahaan.
4. Persetujuan penarikan kembali Tantiem dan Insentif Kinerja tunai yang sudah dibayarkan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam suatu perjanjian antara pihak yang diberikan kuasa oleh Menteri BUMN (MIND ID) dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris PTBA.

PENYESUAIAN PEMBAYARAN TANTIEM/INSENTIF KINERJA YANG DITANGGUHKAN

PTBA dapat melakukan penyesuaian tantiem/insentif kinerja yang ditangguhkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PTBA dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terbukti secara hukum terdapat penyalahgunaan jabatan dan/atau wewenang dan/atau melakukan tindak pidana oleh Penerima Tantiem/IK yang ditangguhkan, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Perusahaan.
2. Restatement laporan keuangan Perusahaan yang menjadi dasar penetapan pemberian Tantiem/IK.
3. Peringkat risiko pada Triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan Tantiem/IK yang ditangguhkan adalah peringkat 4 (Moderate to High) atau lebih buruk atau pengaturan lain yang diatur Kementerian BUMN.
4. RUPS Tahunan memutuskan menolak pertanggung jawaban Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kinerja Perseoan untuk tahun buku yang diputuskan dalam RUPS Tahunan.
5. Pertimbangan lain yang dipandang penting oleh RUPS.

POLICY ON DEFERRED TANTIEM/PERFORMANCE INCENTIVES FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") has ratified the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises at the Annual GMS for the 2022 Financial Year on June 15, 2023, based on the provisions of the regulation there is a mechanism for payment of tantiem/performance incentives for members of the Board of Directors and Board of Commissioners that are suspended which also applies to the Board of Directors and Board of Commissioners of PTBA.

PROVISIONS ON DEFERRED TANTIEM/PERFORMANCE INCENTIVES

1. PTBA suspends the payment of Tantiem and Performance Incentives to the Board of Directors and Board of Commissioners of PTBA by a certain percentage determined by the Minister/MIND ID, at least 10% (ten percent).
2. The period of suspension of the deferred payment is at least 3 (three) years. (3) Payment of deferred Tantiem and Performance Incentives must be given pro rata in accordance with the time period above.
3. PTBA can postpone payment of part or all of the deferred Tantiem and Performance Incentives (malus) or withdraw the cash Tantiem and Performance Incentives that have been paid (clawback) to the Board of Directors and Board of Commissioners under certain conditions determined by the company's organs.
4. Approval of the withdrawal of cash Tantiem and Performance Incentives that have been paid (clawback) as referred to in paragraph (4) is stated in an agreement between the party authorized by the Minister of BUMN (MIND ID) and members of the Board of Directors or Board of Commissioners of PTBA.

ADJUSTMENT OF DEFERRED TANTIEM/PERFORMANCE INCENTIVE PAYMENT

PTBA may adjust the deferred tantiem/performance incentive to the Board of Directors and Board of Commissioners of PTBA in the event of the following conditions:

1. It is legally proven that there is abuse of office and/or authority and/or committing a crime by the Recipient of the deferred Tantiem/IK, which results in losses for the Company.
2. Restatement of the Company's financial report which is the basis for determining the provision of Tantiem/IK.
3. The risk rating in the last Quarter before the implementation time of the deferred Tantiem/IK is rating 4 (Moderate to High) or worse or other arrangements regulated by the Ministry of SOEs.
4. The Annual GMS decides to reject the accountability of the Board of Directors and/or Board of Commissioners for the Company's performance for the financial year decided in the Annual GMS.
5. Other considerations deemed important by the GMS.